

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ajaran Islam, perdagangan dianjurkan secara aktif. Di samping itu, sembilan dari sepuluh sumber pendapatan nabi diperoleh melalui jalur transaksi, yang menunjukkan bahwa perdagangan ini akan membuka jalan menuju sumber pendapatan, dari mana Karunia Tuhan akan memancar. Dalam perdagangan penetapan harga memiliki banyak konsekuensi, dan pengendalian harga yang tidak etis dapat menyebabkan bisnis mendapatkan penolakan dari pembeli dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap citra reputasi mereka. Namun, para pebisnis disarankan untuk menjalankan bisnis mereka dengan komitmen moral yang tegas sehingga mereka tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain.¹

Sebagai makhluk sosial, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia saling bergantung satu sama lain dalam kehidupannya. Diantaranya adalah saling tolong menolong satu sama lain, aktivitas sewa menyewa, pertukaran barang, kerja sama, serta berbagai aktivitas lainnya. Semuanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tata kehidupan akan terjaga dengan baik apabila interaksi dan transaksi yang terjadi antara individu dalam Islam, memenuhi kebutuhannya disebut mu'amalah. Mu'amalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan orang lain ataupun sebagai kegiatan sosial yang

¹Nazzala Rachma Mazidah, "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 4 (2021): 915–920.

lebih dinamis dan dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk transaksi serta inovasi produk.²

Dalam perjanjian kerjasama, hukum muamalah mencakup prinsip-prinsip dasar kepercayaan dan bantuan satu sama lain. Menguntungkan dan saling membantu tanpa mengganggu satu sama lain.³ *Al-wa'ad*, yang merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah menurut hukum Islam, memberikan kepastian yang dapat dilaksanakan dalam transaksi perdagangan di Desa Ragung. Di sisi lain, mekanisme perjanjian dalam jual beli juga dapat dilakukan melalui sistem angsuran, yang menjadi upaya penyelesaian masalah ekonomi sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam membantu masyarakat menyangkut pemenuhan kebutuhan mereka.⁴

Umat Islam sering menghadapi tantangan yang sulit di tengah interaksi di era modern. Satu sisi mengharuskan kemampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, sedangkan sisi lain menegaskan pentingnya konsistensi terhadap peraturan syariah yang berlaku. Dengan istilah lain, agar umat Islam mampu mempertahankan eksistensinya di era globalisasi, mereka harus mempertahankan nilai-nilai syariah.

²Alzairi Hidayat, “Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

³Waridatul Abror dan Shofiyun Nahidloh, “Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean kabupaten Sampang,” *Jurnal Kaffa* 1, no. 1 (2022): 115, <https://ecoentrepreneur.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/16067>.

⁴Khotibul Umam, “Implementasi Al Wa'ad Dalam Akad Bai BI Al -TaqshiT di PerumahanSyariah Ahsana Modern City Mojosari.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol. 11, no. 2 (2024): 114–125.

Berkolaborasi dalam bisnis adalah salah satu contoh transaksi.⁵ Dalam praktik transaksi, janji kerap kali menjadi bagian dari suatu perjanjian, baik di bidang riil maupun keuangan. Akan tetapi tidak jarang janji tersebut disalahgunakan oleh salah satu pihak yang terlibat, terutama ketika pihak lainnya telah terlebih dahulu memberikan kepercayaan. Situasi semacam ini dapat menimbulkan kerugian sepihak dan menjadikan transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), sehingga keuntungan yang dihasilkan pun bisa dikategorikan tidak halal. Dengan demikian, penggunaan Akad janji (*wa'ad*) berpotensi menjadi pilihan solusi alternatif untuk memberikan perlindungan dalam transaksi, baik dalam kegiatan produksi maupun sektor keuangan.⁶

Agar dapat memenuhi kebutuhan harian, manusia diwajibkan untuk bekerja sama. Karena setiap orang memiliki kekuatan fisik dan mental yang berbeda-beda, diperlukan kolaborasi untuk menutupi kekurangan masing-masing. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT untuk saling membantu sehingga mereka Meyakini bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT di dunia ini.⁷ Seorang muslim dapat menjalankan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan tanpa merugikan pihak mana pun. Di antaranya ialah dalam pertanian. Dalam pertanian, Hubungan kolaboratif adalah

⁵Lukman Santoso dan Devi Indah Lestari, "Problematisasi Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 1 (2021): 74–96.

⁶Akhmad Kusuma Wardhana, "Janji (Wa'Ad) Sebagai Jaring Pengaman Pada Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah," *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 124–132.

⁷Siti Absah, Syafri Gunawan, dan Risalan Basri Harahap, "Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 4 (2021): 265–278.

bagian dari ekonomi karena memberikan modal kepada orang lain untuk melakukan usahanya. Konsep kerjasama seperti ini sudah sering digunakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, Sampai kepada komunitas Muslim di masa itu.⁸

Pulau Madura sering disebut pulau garam. Produksi garam pulau Madura dapat mencapai 60% dari produksi garam nasional, seperti yang ditunjukkan oleh persentasenya secara nasional. Menurut Faisal Baidawi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Garam Republik Indonesia (APGRI) menyatakan bahwa luas wilayah pertanian garam rakyat di Indonesia berada pada kisaran antara 23.000 dan 24.000 hektare. Menurut data yang dikumpulkan oleh asosiasi ini, wilayah Madura tidak kurang dari sudah Merupakan 50% dari keseluruhan luas lahan produksi garam di Indonesia. Madura terdiri dari empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.⁹

Dari keempat wilayah kabupaten di pulau Madura, mayoritas masyarakat Kabupaten Sampang adalah petani garam salah satunya di wilayah Desa Ragung, Kecamatan pangarengan Kabupaten Sampang. Oleh karena itu terdapat salah satu perjanjian dalam Budidaya garam di wilayah Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang adalah pedagang melakukan penjualan alas membran dengan *wa'ad*

⁸Isna Nur Aisah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara PT Indofood Dengan Petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2021).

⁹Galuh Widitya Qomaro dan Achmad Badarus Syamsi, "Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 19–34.

(janji) dalam pembelian hasil panen garam. Pedagang dan petani garam menjalin suatu bentuk perjanjian, Dalam perjanjian ini, pedagang menjual alas membran kepada petani. Alas membran merupakan alat penting dalam proses produksi garam karena dapat mempercepat masa panen dan meningkatkan kualitas hasil. Penjualan alas membran dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran, sehingga memudahkan petani yang memiliki keterbatasan modal untuk tetap bisa meningkatkan produktivitasnya.¹⁰

Besaran angsuran dan jangka waktu pelunasan disesuaikan dengan ukuran membran yang dibeli oleh petani. Semakin besar ukuran membran, maka semakin lama jangka waktu pembayaran yang diberikan. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, pedagang berjanji untuk membeli hasil panen garam dari petani yang telah membeli dan menggunakan alas membran tersebut. Setelah petani berhasil mengelola lahan garam dan memperoleh hasil panen, pedagang yang sebelumnya menjual membran secara kredit akan membeli garam tersebut dengan harga yang berdasarkan jarak tempuh sesuai dengan kesepakatan perjanjian,. bentuk perjanjian ini memberikan manfaat bagi keduanya yaitu petani mendapatkan akses alat produksi dan jaminan pembeli, sementara pedagang memperoleh pasokan garam yang stabil dan berkualitas.¹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi seberapa kesesuaian praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran agar tidak ada pihak yang merasakan

¹⁰Hasil Observasi

¹¹Hasil Observasi

dirugikan serta menganalisis menurut pandangan hukum Islam yang difokuskan terhadap praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran, dengan judul “**Analisis Wa'ad Pembelian Garam dalam Transaksi Jual Beli Membran Perspektif hukum Islam**”

B. Identifikasi Masalah

1. Kejelasan Perjanjian

Tidak semua perjanjian sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi dan kejelasan, maka memerlukan kejelasan dalam bentuk perjanjian tersebut yang dapat di anggap sah dan berfungsi dengan baik.

2. Keberlanjutan Sumber Daya dan Kesejahteraan Petani

Salah satu tujuan utama dari praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran adalah dapat memberikan manfaat yang adil bagi petani dengan jual beli membran. Namun, apakah praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran ada perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya garam dan kepentingan jangka panjang petani.

3. Kesesuaian dengan Hukum Islam

praktik *wa'ad* pembelian garam dalam jual beli membran harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti unsur keadilan dan gharar. Perlunya analisis mengenai praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran apakah sudah mengikuti prinsip-prinsip yang telah tertuang di dalam hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

1. Konteks Penelitian

Penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran. Peneliti memilih pada perjanjian tersebut karena terdapat *wa'ad* dan akad yang melibatkan pada jual beli garam. Penelitian ini akan fokus pada analisis *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi kajian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, perspektif 'urf (kebiasaan masyarakat), dan fatwa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran, tempat di wilayah Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya akan Mencakup petani garam dan pedagang garam yang terlibat dalam pembelian membran di Desa Ragung. Penelitian ini akan melibatkan petani garam lainnya atau pedagang garam lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

2. Bagaimana analisis hukum Islam pada praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran perspektif hukum Islam. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Tujuan penelitian
 - a. Memahami praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran di Desa Ragung, untuk mensejahterakan para petani dalam mengelola garam.
 - b. Mengetahui praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran Dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini menyampaikan kesempatan kepada peneliti untuk memperluas pemahaman mereka tentang praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran dan bagaimana hal itu diterapkan. Selain itu dapat memperoleh kemampuan analisis untuk mengevaluasi seberapa jelas dalam pembelian garam yang di *wa'adkan*. ini juga membantu mereka memahami bagaimana praktik *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran. Selain itu, penelitian ini mengajar para peneliti

bagaimana menerapkan prinsip hukum islam dalam konteks saat ini

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi studi lanjutan dan kejelasan *wa'ad* dan akad dalam pembelian di masa depan.

c. Bagi Masyarakat Desa Ragung

Masyarakat Desa Ragung diharapkan memperoleh manfaat yang signifikan, Bukan hanya terkait aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial, peningkatan sumber daya garam, serta peningkatan taraf hidup secara menyeluruh.

F. Kajian Pustaka

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk tesis, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam “Implementasi *Al-Wa'ad* dalam Akad Bai Bi Al Taqshit di Perumahan Syariah Ahsana Modern City Mojosari tahun 2024”.¹²Dalam penelitian ini membahas, Perumahan Ahsana menerapkan perjanjian *Al-Wa'ad* yang hanya berlaku saat tahap awal pemesanan, dan mereka menggunakan konsep

¹²Umam, “Implementasi *Al-Wa'ad* Dalam Akad Bai Bi Al Taqshit di Perumahan Syariah Ahsana Modern City Mojosari.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol. 11, no. 2 (2024): 114–125

Al-Wa'ad hanya untuk memesan kavling dan mengikatnya.. Penelitian ini bertujuan mencari tahu bagaimana *Al-Wa'ad* dan akad Bai'Bi Al-Taqshit digunakan dalam perumahan Syariah Ahsana Modern City Mojosari. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perumahan Ahsana menggunakan *Al-Wa'ad* pada tahap awal pemesanan kavling untuk memberikan kepastian harga dan mengurangi risiko. *Al-Wa'ad* ini hanya mengikat secara moral dan berlaku sampai pembangunan mencapai 51%. Setelah pembangunan mencapai 51%, *Al-Wa'ad* digantikan dengan akad Bai' Bial-Taqshit, yang berarti penjualan rumah secara kredit. Studi ini memiliki kesamaan dalam hal penerapan *wa'ad*. Perbedaan dalam penelitian terletak pada dalam hal subjeknya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus apakah pada pembelian mebran yang di *wa'adkan* di Desa Ragung sesuai dengan perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Kusuma Wardhana “Janji (*Wa'ad*) Sebagai Jaring Pengaman Pada Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah“ tahun 2022.¹³ Dalam penelitian ini, Islam memiliki sistem perekonomian yang adil. Dalam transaksi, *wa'ad* atau janji, biasanya digunakan. Melalui fatwa, MUI melindungi praktik *wa'ad* secara Islam. Studi ini bertujuan untuk mengobservasi apakah fatwa MUI mengenai *wa'ad* benar-benar bertujuan untuk transaksi syariat. Studi

¹³Akhmad Kusuma Wardhana, “Janji (*Wa'Ad*) Sebagai Jaring Pengaman Pada Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.” *Jurnal Keislaman* Vol. 5, no. 1 (2022): 124-132

ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa pihak berwenang seperti BPPOM harus mengawasi akad *wa'ad* seperti transaksi makanan agar konsumen tidak dirugikan jika mereka menyalahgunakan, seperti berjanji bahwa produk yang dijual adalah halal atau tidak kadaluarsa. Selain itu, dalam transaksi keuangan, *wa'ad* harus disertai dengan perjanjian tertulis untuk memberikan perlindungan. Perbedaan dalam penelitian terletak pada dalam hal subjek. Dalam penelitian ini peneliti membahas pembelian mebran yang di *wa'adkan* dengan jual beli.

3. Penelitian yang dilakukan Fina Latifatunnida "Implementasi *Wa'ad* Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah Produk pembiayaan Asset Refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1" tahun 2022.¹⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang Dalam skema pembiayaan asset refinancing di BSI Kantor Cabang Purwokerto Sudirman 1, terdapat dua bentuk *wa'ad* (pernyataan janji). *Wa'ad* pertama merupakan komitmen antara nasabah sebagai penerima hibah dengan pemilik awal aset sebagai pemberi hibah. Sementara itu, *wa'ad* kedua adalah janji yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk melakukan pengalihan porsi kepemilikan atas aset yang menjadi objek akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Proses ini dikenal dengan istilah pengalihan kepemilikan secara bertahap kepada

¹⁴Fina Latifatunnida "Implementasi *Wa'ad* Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah Produk pembiayaan Asset Refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1" (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Studi kasus difokuskan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Purwokerto Sudirman 1, yang merupakan salah satu unit cabang operasional dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil studi menunjukkan Ketentuan mengenai mekanisme pengalihan kepemilikan aset diatur secara eksplisit dalam akad pembiayaan yang digunakan. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Purwokerto Sudirman 1 menerapkan penggunaan kontrak baku, di mana pernyataan *wa'ad* menjadi bagian integral dari akad pembiayaan tersebut. Melalui skema kerja sama Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), pihak bank memperoleh keuntungan dari porsi bagi hasil atas kepemilikan aset serta imbal jasa (*ujrah*) atas penyewaan porsi aset yang dimilikinya. Sementara itu, nasabah memperoleh manfaat melalui mekanisme *top up* gabungan, yang berimplikasi pada penurunan nilai angsuran serta pengurangan beban margin yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana penerapan prinsip *wa'ad* dalam akad Musyarakah Mutanaqisah pada produk pembiayaan asset refinancing berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Purwokerto Sudirman 1. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari subjeknya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus ke pembelian membran yang di *wa'adkan* dengan jual beli garam dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar isi skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk uraian deskriptif yang ringkas, mencakup bagian pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan penelitian:

BAB I : Bab I ini memberikan penjelasan tentang pendahuluan isi skripsi.

(Pendahuluan) Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan kajian pustaka

BAB II : Bab II ini memberikan penjelasan tentang teori dan konsep yang

(Landasan Teori) Yang berhubungan langsung dengan objek kajian. Selanjutnya, dijelaskan juga landasan teori dan topik pembahasan mengenai *wa'ad* pembelian garam dalam transaksi jual beli membran perspektif hukum islam.

BAB III : Bab III memuat penjabaran mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. oleh

(Metode Penelitian) peneliti untuk menyusun skripsi, serta Jenis penelitian, lokasi pelaksanaan studi, sumber data

yang digunakan, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan.

BAB IV : Bab IV ini Memuat penjelasan mengenai temuan penelitian yang mencakup hasil

(Hasil Penelitian) tentang pembelian membran yang di wa'adkan dengan jual beli garam perspektif hukum islam.

BAB V : BAB V ini berasa tentang kesimpulan dari hasil peneliti, yang

(Penutup) diakhiri dengan rekomendasi peneliti